



PUTUSAN

Nomor 186/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **LOPI PHILIPUS alias LIPUS .;**
2. Tempat lahir : Woewali;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/ 4 Agustus 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tangiseso, RT.001/RW.001, Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 1 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ERASTUS RADE alias ERAS .;**
2. Tempat lahir : Mataloko;
3. Umur/tanggal lahir: 45 Tahun/ 4 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6.Tempat tinggal : Tanalodu, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- 7.Agama : Katholik;
- 8.Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
- 2.Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
- 3.Majelis Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
- 4.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
- 5.Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
- 6.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bajawa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS bersama-sama dengan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/03/VII/2023/Reskrim, tanggal 8 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rizaldi Haris, S.Tr.K selaku Kepala Kepolisian Sektor Aimere) pada hari dan tanggal

Halaman 2 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di Bulan Agustus 2022 sampai dengan Hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan Februari 2023, bertempat di rumah milik Saksi Hendrikus Due yang beralamat di Bedha RT 008 Desa Legelapu Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS, Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN mendatangi Saksi Hendrikus Due di rumahnya lalu Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS mengatakan kepada Saksi Hendrikus Due bahwa mereka bertiga merupakan petugas dari Lembaga UN-SWISSINDO yang bergerak di bidang keuangan. Selanjutnya Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS memberitahukan kepada Saksi Hendrikus Due “ada dana bantuan kemanusiaan, untuk pelunasan utang di Bank, dan nanti kamu akan mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, dan per desanya kita harus mendapatkan anggota sebanyak 51 orang”, lalu Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS, Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN menyuruh Saksi Hendrikus Due untuk mengumpulkan masyarakat Desa Legelapu atau tetangga dari Saksi Hendrikus Due, dan tidak lama kemudian Saksi Hendrikus Due berhasil mengumpulkan masyarakat Desa Legelapu di rumahnya. Setelah masyarakat Desa Legelapu atau tetangga dari Saksi Hendrikus Due yang telah hadir berkumpul selanjutnya Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS, Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN langsung memberikan sosialisasi tentang Lembaga UN-SWISSINDO kepada masyarakat Desa Legelapu atau tetangga dari Saksi Hendrikus Due yang telah hadir, lalu Terdakwa I LOPI

Halaman 3 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHILIPUS Alias LIPUS yang mengaku kepada masyarakat yang hadir sebagai Deputi Jenderal untuk wilayah Kabupaten Ngada dari Lembaga UN-SWISSINDO menyampaikan dalam sosialisasi tersebut “ada dana bantuan kemanusiaan, untuk pelunasan utang di Bank, dan nanti kamu akan mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, dan per desanya kita harus mendapatkan anggota sebanyak 51 orang. Setelah kita punya kartu UN-SWISSINDO, kita akan mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan seumur hidup kita dan setelah meninggal dengan sendirinya hilang dana tersebut.” Selanjutnya Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS juga menjelaskan kepada masyarakat Desa Legelapu yang hadir di rumah Saksi Hendrikus Due bahwa “ada deklarasi akbar oleh pimpinan dunia atas nama SOEGIHARTO NOTONEGORO di monas, sumber dana ini dari Pak SOEKARNO yang disimpan di Bank SWISS yang sekarang masih berada di Bank SWISS dengan syarat pencairan yaitu jumlah anggota mencapai 8.000 (delapan ribu) orang namun kita tidak tahu untuk kabupaten yang lain, dana ini juga digunakan untuk penghapusan utang anggota di Bank”. Setelah Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS selesai memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Legelapu yang hadir, lalu Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Legelapu yang hadir dengan mengatakan bahwa “UN-SWISSINDO bergerak dengan tujuan membantu masyarakat dalam pelunasan hutang/kredit yang beroperasi di Provinsi NTT tepatnya Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagakeo, dan Kabupaten Ende, sumber dana yang nantinya akan digunakan untuk membantu pelunasan hutang/kredit berasal dari kekayaan Almarhum Ir. Soekarno yang disimpan di Bank Swiss pada tahun 1945, setelah 70 (tujuh puluh) tahun tepatnya tahun 2015 dana tersebut dikembalikan ke Indonesia dan pencairan dana tersebut menunggu persetujuan dari Presiden dan Mahkamah Agung. Dalam pemberian bantuan pelunasan, maksimal hutang/kredit anggota adalah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), setelah mendapatkan Kartu Tanda Anggota dan persyaratan administrasi anggota UN Swissindo Provinsi NTT dinyatakan lengkap, setiap desa akan diberikan dana sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan jika

Halaman 4 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota menunjukan KTA di Bank maka akan diberikan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)". Selanjutnya IWAN IGNASIUS Alias IWAN juga menyampaikan kepada masyarakat Desa Legelapu yang hadir bahwa persyaratan untuk masuk menjadi anggota yaitu "setiap anggota harus membayar uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan kartu anggota, ketika sudah cair nanti kami akan membuat kantor dan anggota yang sudah mendaftar akan menjadi karyawan di kantor tersebut dan harus memiliki handphone android". Setelah Saksi Hendrikus Due bersama masyarakat Desa Legelapu yang hadir mendengar penjelasan mengenai Lembaga UN-Swissindo dari Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS, Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN, selanjutnya Saksi Hendrikus Due bersama masyarakat Desa Legelapu yang hadir langsung membayar uang pendaftaran untuk menjadi anggota/pengurus relawan dari Lembaga UN-Swissindo yang diterima dan dicatat oleh IWAN IGNASIUS Alias IWAN dalam sebuah buku lalu IWAN IGNASIUS Alias IWAN juga memotret KTP dari masyarakat Desa Legelapu yang mendaftar.

Adapun masyarakat Desa Legelapu yang membayar uang pendaftaran untuk menjadi anggota/pengurus relawan dari Lembaga UN-Swissindo, sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah yang dibayar
1.	HENDRIKUS DUE	Rp150.000,-
2.	YOLENTA BUPU	Rp150.000,-
3.	MONIKA MILO	Rp150.000,-
4.	MAXIMILIANUS MITE	Rp150.000,-
5.	ARISTARKHUS DOI	Rp150.000,-
6.	ARIS RIWU	Rp150.000,-
7.	FRANSISKA MO'I	Rp150.000,-
8.	BORGAS ABRAHAM WAWO	Rp150.000,-
9.	ALBINA JAGHUNG	Rp150.000,-
10.	MARIA GORETI UJA	Rp150.000,-
11.	MONIKA UKO GEGO	Rp150.000,-
12.	MARTINA NENU	Rp150.000,-
13.	FRANSISKUS X. DUE	Rp150.000,-
14.	KRISTINA LINDA	Rp150.000,-
15.	VALENTINA DHAGHE	Rp150.000,-
16.	SOLEHA OJO	Rp150.000,-
17.	HAISA NGGEDHA	Rp150.000,-
18.	MODESTA EDA	Rp150.000,-
19.	MARGARETA PABA	Rp150.000,-
20.	YEREMIAS ANGGO	Rp150.000,-
21.	THOMAS LALU	Rp150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	DANIEL LABU RIWU	Rp150.000,-
23.	MONIKA UNDE	Rp150.000,-
24.	LEONARDUS KUTU WULA	Rp150.000,-
25.	ELISABET ENOK	Rp150.000,-
26.	ALOYSIUS WASO	Rp150.000,-
27.	GETREDA KITU RIHI	Rp150.000,-
28.	OLIVA MAJA	Rp150.000,-
29.	BIBIANA RUMA	Rp150.000,-
30.	MARIA SCOLASTIKA BEBHE BEI	Rp150.000,-
31.	KATARINA DEDO	Rp150.000,-
32.	FRANSISKA MEZE	Rp150.000,-
33.	EMITILDA SITIANA TANGGO	Rp150.000,-
34.	IMAKULATA TIMA	Rp150.000,-
35.	RAFAEL DIMU	Rp150.000,-
36.	MATILDA NAE DUE	Rp150.000,-
37.	GABRIEL SILVESTER BAY	Rp150.000,-
38.	RIKARDUS GHARI	Rp150.000,-
39.	ELISABET LAUS	Rp150.000,-
40.	MARIA MARGARETA B DJAJI DUE	Rp150.000,-
41.	DOMINIKA ELISABET NETO	Rp150.000,-
42.	MARIA MAGDALENA WATU DUE	Rp150.000,-
43.	PHILIPUS MAJA	Rp150.000,-
44.	THOMAS DJAWA	Rp150.000,-
45.	MARIA FLORIDA INA	Rp150.000,-
46.	PETRUS DUA	Rp150.000,-
47.	KAROLINA RATU	Rp150.000,-
48.	NIKOLAUS HEDJO	Rp150.000,-
49.	HERSON HEDJO	Rp150.000,-
50.	MARTA HEDJO	Rp150.000,-
TOTAL : Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)		

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS, Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN kembali datang berkunjung ke rumah Saksi Hendrikus Due, dan menyuruh Saksi Hendrikus Due untuk mengumpulkan kembali masyarakat Desa Legelapu yang sudah mendaftar jadi anggota Lembaga UN-Swissindo. Setelah masyarakat Desa Legelapu yang sudah mendaftar jadi anggota Lembaga UN-Swissindo berkumpul di rumah Saksi Hendrikus Due, Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS, Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN kembali melakukan sosialisasi tentang Lembaga UN-Swissindo, lalu Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS menyampaikan kepada masyarakat Desa Legelapu yang sudah mendaftar jadi anggota Lembaga UN-Swissindo bahwa ada penambahan biaya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan ID CARD yang memiliki logo PBB. Pada saat

Halaman 6 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS sedang menyampaikan sosialisasi tersebut, terdapat keberatan dari masyarakat Desa Legelapu yang sudah membayar uang pendaftaran anggota dengan mengatakan bahwa *"tidak bisa seperti ini kami yang duluan daftar belum cair atau mendapat uang tapi minta lagi uang, kalau bisa cair dulu punya kami"* dan dijawab oleh lalu Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS *"bersabar saja"*. Selanjutnya IWAN IGNASIUS alias IWAN membagikan kartu anggota kepada masyarakat Desa Legelapu yang sudah terdaftar sebagai anggota dari Lembaga UN-Swissindo kemudian IWAN IGNASIUS mulai mengutip uang pembayaran tambahan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan ID Card yang memiliki logo PBB.

Adapun masyarakat Desa Legelapu yang membayar uang pembayaran tambahan untuk mendapatkan ID Card yang memiliki logo PBB, sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah yang dibayar
1.	HENDRIKUS DUE	Rp100.000,-
2.	YOLENTA BUPU	Rp100.000,-
3.	MONIKA MILO	Rp100.000,-
4.	MARIA GORETI UJA	Rp100.000,-
5.	MONIKA UKO GEGO	Rp100.000,-
6.	MARTINA NENU	Rp100.000,-
7.	VALENTINA DHAGHE	Rp100.000,-
8.	MARGARETA PABA	Rp100.000,-
9.	THOMAS LALU	Rp100.000,-
10.	DANIEL LABU RIWU	Rp100.000,-
11.	MONIKA UNDE	Rp100.000,-
12.	LEONARDUS KUTU WULA	Rp100.000,-
13.	ELISABET ENOK	Rp100.000,-
14.	ALOYSIUS WASO	Rp100.000,-
15.	OLIVA MAJA	Rp100.000,-
16.	BIBIANA RUMA	Rp100.000,-
17.	MARIA SCOLASTIKA B BEI	Rp100.000,-
18.	FRANSISKA MEZE	Rp100.000,-
19.	EMITILDA SITIANA TANGGO	Rp100.000,-
20.	IMAKULATA TIMA	Rp100.000,-
21.	GABRIEL SILVESTER BAY	Rp100.000,-
22.	RIKARDUS GHARI	Rp100.000,-
23.	ELISABET LAUS	Rp100.000,-
24.	DOMINIKA ELISABET NETO	Rp100.000,-
25.	MARIA M WATU DU'E	Rp100.000,-
26.	PHILIPUS MAJA	Rp100.000,-
27.	THOMAS DJAWA	Rp100.000,-
28.	MARIA FLORIDA INA	Rp100.000,-
29.	PETRUS DUA	Rp100.000,-
30.	KAROLINA RATU	Rp100.000,-
31.	NIKOLAUS HEDJO	Rp100.000,-
32.	HERSON HEDJO	Rp100.000,-

Halaman 7 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	MARTA HEDJO	Rp100.000,-
34.	YEREMIAS ANGGO	Rp100.000,-
TOTAL : Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)		

- Bahwa terhadap uang pendaftaran anggota/pengurus relawan Lembaga UN-Swissindo dan uang pembayaran tambahan pembuatan ID CARD dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat Desa Legelapu oleh Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS, Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN telah dipergunakan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan pribadi seperti makan minum, biaya operasional rapat, uang Bahan Bakar Minyak, biaya perbaikan kendaraan, uang pulsa, dan belanja ATK.
- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan seumur hidup dan pelunasan hutang di Bank seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS, Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN sebagaimana dalam sosialisasi yang dilakukannya mengenai Lembaga UN-Swissindo kepada masyarakat Desa Legelapu yang telah menjadi anggota/pengurus relawan Lembaga UN-Swissindo ternyata tidak dapat dilakukan proses pencairan oleh pihak bank.
- Bahwa Lembaga UN-Swissindo merupakan entitas ilegal yang telah dihentikan kegiatan usahanya oleh Satgas Waspada Investasi sebagaimana dipublikasikan melalui Siaran Pers Nomor : SP/1/SWI/2017, tanggal 24 Agustus 2017 tentang Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan UN Swissindo. Adapun Siaran Pers dari Satgas Waspada Investasi, sebagai berikut :

Jakarta, 24 Agustus 2017. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi meminta United Nation World Trust International Orbit (UN Swissindo) untuk menghentikan semua kegiatannya karena tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan Satgas Waspada Investasi bersama Bareskrim Polri dan Bank Indonesia, Rabu (23

Halaman 8 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus) telah memanggil pimpinan UN Swissindo, Sugihartono atau yang dikenal dengan Sugihartonegoro alias Sino.

Dalam pertemuan tersebut, Sdr. Sino selaku pimpinan UN Swissindo telah menandatangani surat pernyataan yang berisi:

1. UN Swissindo menghentikan kegiatan yang selama ini telah dilakukan terkait dengan penawaran pelunasan utang kepada masyarakat dan pemberian voucher human obligation VM1 serta segala kegiatan lainnya yang dilakukan UN Swissindo mulai hari ini (Rabu 23 Agustus) karena tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sdr. Sino selaku pimpinan UN Swissindo meminta maaf atas segala tindakan yang telah dilakukan yang mengakibatkan keresahan pada masyarakat dan sektor jasa keuangan dan yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
3. Berdasarkan hal tersebut, Sdr. Sino meminta kepada seluruh pimpinan UN Swissindo dan masyarakat agar dapat mengetahui pernyataan ini dan berhati-hati apabila ada penawaran sejenis yang mengatasnamakan UN Swissindo.

Menurut Tongam, UN Swissindo selama ini telah beroperasi di beberapa daerah dan mengaku sebagai lembaga dunia yang bisa mengeluarkan surat pelunasan utang masyarakat kepada lembaga jasa keuangan serta memberikan voucher kepada masyarakat untuk mengambil uang sebesar USD1.200,- atau Rp15.600.000,- di Bank Mandiri.

"Kegiatan yang dilakukan oleh UN Swissindo tersebut tidak benar, karena surat pelunasan yang diterbitkan tidak diakui oleh lembaga jasa keuangan dan voucher yang diberikan juga tidak dapat dicairkan di Bank Mandiri," kata Tongam.

Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada seluruh pimpinan UN Swissindo untuk menghentikan kegiatannya dan meminta masyarakat agar tidak mengikuti kegiatan UN Swissindo.

Perbuatan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Halaman 9 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS bersama-sama dengan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/03/VII/2023/Reskrim, tanggal 8 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rizaldi Haris, S.Tr.K selaku Kepala Kepolisian Sektor Aimere) pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan alternatif Kesatu, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”. Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS, Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN mendatangi Saksi Hendrikus Due di rumahnya lalu Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS mengatakan kepada Saksi Hendrikus Due bahwa mereka bertiga merupakan petugas dari Lembaga UN-SWISSINDO yang bergerak di bidang keuangan. Selanjutnya Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS memberitahukan kepada Saksi Hendrikus Due “ada dana bantuan kemanusiaan, untuk pelunasan utang di Bank, dan nanti kamu akan mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, dan per desanya kita harus mendapatkan anggota sebanyak 51 orang”, lalu Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS, Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN menyuruh Saksi Hendrikus Due untuk mengumpulkan masyarakat Desa Legelapu atau tetangga dari Saksi Hendrikus Due, dan tidak lama kemudian Saksi Hendrikus Due berhasil mengumpulkan masyarakat Desa Legelapu di rumahnya. Setelah masyarakat Desa Legelapu atau tetangga dari Saksi Hendrikus Due yang telah hadir berkumpul selanjutnya Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS, Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN langsung memberikan sosialisasi tentang Lembaga UN-SWISSINDO kepada masyarakat Desa Legelapu atau tetangga dari Saksi Hendrikus Due yang telah hadir, lalu Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS yang mengaku kepada masyarakat yang hadir sebagai Deputy Jenderal untuk wilayah Kabupaten Ngada dari Lembaga UN-SWISSINDO menyampaikan dalam sosialisasi tersebut “ada dana bantuan kemanusiaan, untuk pelunasan utang di Bank, dan nanti kamu akan mendapatkan uang

Halaman 10 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, dan per desanya kita harus mendapatkan anggota sebanyak 51 orang. Setelah kita punya kartu UN-SWISSINDO, kita akan mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan seumur hidup kita dan setelah meninggal dengan sendirinya hilang dana tersebut.” Selanjutnya Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS juga menjelaskan kepada masyarakat Desa Legelapu yang hadir di rumah Saksi Hendrikus Due bahwa “ada deklarasi akbar oleh pimpinan dunia atas nama SOEGIHARTO NOTONEGORO di monas, sumber dana ini dari Pak SOEKARNO yang disimpan di Bank SWISS yang sekarang masih berada di Bank SWISS dengan syarat pencairan yaitu jumlah anggota mencapai 8.000 (delapan ribu) orang namun kita tidak tahu untuk kabupaten yang lain, dana ini juga digunakan untuk penghapusan utang anggota di Bank”. Setelah Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS selesai memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Legelapu yang hadir, lalu Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Legelapu yang hadir dengan mengatakan bahwa “UN-SWISSINDO bergerak dengan tujuan membantu masyarakat dalam pelunasan hutang/kredit yang beroperasi di Provinsi NTT tepatnya Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagakeo, dan Kabupaten Ende, sumber dana yang nantinya akan digunakan untuk membantu pelunasan hutang/kredit berasal dari kekayaan Almarhum Ir. Soekarno yang disimpan di Bank Swiss pada tahun 1945, setelah 70 (tujuh puluh) tahun tepatnya tahun 2015 dana tersebut dikembalikan ke Indonesia dan pencairan dana tersebut menunggu persetujuan dari Presiden dan Mahkamah Agung. Dalam pemberian bantuan pelunasan, maksimal hutang/kredit anggota adalah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), setelah mendapatkan Kartu Tanda Anggota dan persyaratan administrasi anggota UN Swissindo Provinsi NTT dinyatakan lengkap, setiap desa akan diberikan dana sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan jika anggota menunjukan KTA di Bank maka akan diberikan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”. Selanjutnya IWAN IGNASIUS Alias IWAN juga menyampaikan kepada masyarakat Desa Legelapu yang hadir bahwa persyaratan untuk masuk menjadi anggota yaitu “setiap anggota harus membayar uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan kartu anggota, ketika sudah cair nanti kami akan

Halaman 11 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kantor dan anggota yang sudah mendaftar akan menjadi karyawan di kantor tersebut dan harus memiliki handphone android". Setelah Saksi Hendrikus Due bersama masyarakat Desa Legelapu yang hadir mendengar penjelasan

mengenai Lembaga UN-Swissindo dari Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS, Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN, selanjutnya Saksi Hendrikus Due bersama masyarakat Desa Legelapu yang hadir langsung membayar uang pendaftaran untuk menjadi anggota/pengurus relawan dari Lembaga UN-Swissindo yang diterima dan dicatat oleh IWAN IGNASIUS Alias IWAN dalam sebuah buku lalu IWAN IGNASIUS Alias IWAN juga memotret KTP dari masyarakat Desa Legelapu yang mendaftar.

Adapun masyarakat Desa Legelapu yang membayar uang pendaftaran untuk menjadi anggota/pengurus relawan dari Lembaga UN-Swissindo, sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah yang dibayar
1.	HENDRIKUS DUE	Rp150.000,-
2.	YOLENTA BUPU	Rp150.000,-
3.	MONIKA MILO	Rp150.000,-
4.	MAXIMILIANUS MITE	Rp150.000,-
5.	ARISTARKHUS DOI	Rp150.000,-
6.	ARIS RIWU	Rp150.000,-
7.	FRANSISKA MO'I	Rp150.000,-
8.	BORGAS ABRAHAM WAWO	Rp150.000,-
9.	ALBINA JAGHUNG	Rp150.000,-
10.	MARIA GORETI UJA	Rp150.000,-
11.	MONIKA UKO GEGO	Rp150.000,-
12.	MARTINA NENU	Rp150.000,-
13.	FRANSISKUS X. DUE	Rp150.000,-
14.	KRISTINA LINDA	Rp150.000,-
15.	VALENTINA DHAGHE	Rp150.000,-
16.	SOLEHA OJO	Rp150.000,-
17.	HAISA NGGEDHA	Rp150.000,-
18.	MODESTA EDA	Rp150.000,-
19.	MARGARETA PABA	Rp150.000,-
20.	YEREMIAS ANGGU	Rp150.000,-
21.	THOMAS LALU	Rp150.000,-
22.	DANIEL LABU RIWU	Rp150.000,-
23.	MONIKA UNDE	Rp150.000,-
24.	LEONARDUS KUTU WULA	Rp150.000,-
25.	ELISABET ENOK	Rp150.000,-
26.	ALOYSIUS WASO	Rp150.000,-
27.	GETREDA KITU RIHI	Rp150.000,-
28.	OLIVA MAJA	Rp150.000,-
29.	BIBIANA RUMA	Rp150.000,-
30.	MARIA SCOLASTIKA BEBHE BEI	Rp150.000,-

Halaman 12 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	KATARINA DEDO	Rp150.000,-
32.	FRANSISKA MEZE	Rp150.000,-
33.	EMITILDA SITIANA TANGGO	Rp150.000,-
34.	IMAKULATA TIMA	Rp150.000,-
35.	RAFAEL DIMU	Rp150.000,-
36.	MATILDA NAE DUE	Rp150.000,-
37.	GABRIEL SILVESTER BAY	Rp150.000,-
38.	RIKARDUS GHARI	Rp150.000,-
39.	ELISABET LAUS	Rp150.000,-
40.	MARIA MARGARETA B DJAJI DUE	Rp150.000,-
41.	DOMINIKA ELISABET NETO	Rp150.000,-
42.	MARIA MAGDALENA WATU DUE	Rp150.000,-
43.	PHILIPUS MAJA	Rp150.000,-
44.	THOMAS DJAWA	Rp150.000,-
45.	MARIA FLORIDA INA	Rp150.000,-
46.	PETRUS DUA	Rp150.000,-
47.	KAROLINA RATU	Rp150.000,-
48.	NIKOLAUS HEDJO	Rp150.000,-
49.	HERSON HEDJO	Rp150.000,-
50.	MARTA HEDJO	Rp150.000,-
TOTAL : Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)		

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 09.30 Wita Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS, Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN kembali datang berkunjung ke rumah Saksi Hendrikus Due, dan menyuruh Saksi Hendrikus

Due untuk mengumpulkan kembali masyarakat Desa Legelapu yang sudah mendaftar jadi anggota Lembaga UN-Swissindo. Setelah masyarakat Desa Legelapu yang sudah mendaftar jadi anggota Lembaga UN-Swissindo berkumpul di rumah Saksi Hendrikus Due, Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS, Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN kembali melakukan sosialisasi tentang Lembaga UN-Swissindo, lalu Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS menyampaikan kepada masyarakat Desa Legelapu yang sudah mendaftar jadi anggota Lembaga UN-Swissindo bahwa ada penambahan biaya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan ID CARD yang memiliki logo PBB. Pada saat Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS sedang menyampaikan sosialisasi tersebut, terdapat keberatan dari masyarakat Desa Legelapu yang sudah membayar uang pendaftaran anggota dengan mengatakan bahwa “tidak bisa seperti ini kami yang duluan daftar belum cair atau mendapat uang tapi minta lagi uang, kalau bisa cair dulu punya kami” dan dijawab oleh lalu Terdakwa I

Halaman 13 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOPI PHILIPUS Alias LIPUS “bersabar saja”. Selanjutnya IWAN IGNASIUS alias IWAN membagikan kartu anggota kepada masyarakat Desa Legelapu yang sudah terdaftar sebagai anggota dari Lembaga UN-Swissindo kemudian IWAN IGNASIUS mulai mengutip uang pembayaran tambahan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan ID Card yang memiliki logo PBB.

Adapun masyarakat Desa Legelapu yang membayar uang pembayaran tambahan untuk mendapatkan ID Card yang memiliki logo PBB, sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah yang dibayar
1.	HENDRIKUS DUE	Rp100.000,-
2.	YOLENTA BUPU	Rp100.000,-
3.	MONIKA MILO	Rp100.000,-
4.	MARIA GORETI UJA	Rp100.000,-
5.	MONIKA UKO GEGO	Rp100.000,-
6.	MARTINA NENU	Rp100.000,-
7.	VALENTINA DHAGHE	Rp100.000,-
8.	MARGARETA PABA	Rp100.000,-
9.	THOMAS LALU	Rp100.000,-
10.	DANIEL LABU RIWU	Rp100.000,-
11.	MONIKA UNDE	Rp100.000,-
12.	LEONARDUS KUTU WULA	Rp100.000,-
13.	ELISABET ENOK	Rp100.000,-
14.	ALOYSIUS WASO	Rp100.000,-
15.	OLIVA MAJA	Rp100.000,-
16.	BIBIANA RUMA	Rp100.000,-
17.	MARIA SCOLASTIKA B BEI	Rp100.000,-
18.	FRANSISKA MEZE	Rp100.000,-
19.	EMITILDA SITIANA TANGGO	Rp100.000,-
20.	IMAKULATA TIMA	Rp100.000,-
21.	GABRIEL SILVESTER BAY	Rp100.000,-
22.	RIKARDUS GHARI	Rp100.000,-
23.	ELISABET LAUS	Rp100.000,-
24.	DOMINIKA ELISABET NETO	Rp100.000,-
25.	MARIA M WATU DU'E	Rp100.000,-
26.	PHILIPUS MAJA	Rp100.000,-
27.	THOMAS DJAWA	Rp100.000,-
28.	MARIA FLORIDA INA	Rp100.000,-
29.	PETRUS DUA	Rp100.000,-
30.	KAROLINA RATU	Rp100.000,-
31.	NIKOLAUS HEDJO	Rp100.000,-
32.	HERSON HEDJO	Rp100.000,-
33.	MARTA HEDJO	Rp100.000,-
34.	YEREMIAS ANGGO	Rp100.000,-
TOTAL : Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang pendaftaran anggota/pengurus relawan Lembaga UN-Swissindo dan uang pembayaran tambahan pembuatan ID CARD dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat Desa Legelapu oleh Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS, Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN telah dipergunakan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan pribadi seperti makan minum, biaya operasional rapat, uang Bahan Bakar Minyak, biaya perbaikan kendaraan, uang pulsa, dan belanja ATK.

Perbuatan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 186/PID/2023/PT KPG tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 186/PID/2023/PT KPG tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/PID/2023/PT KPG tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 17 November 2023 serta surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor Register Perkara: PDM-390/N.3.18/Eoh.1/08/2023 tertanggal 1 November 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana atas diri masing-masing Terdakwa, yakni Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS dengan

Halaman 15 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) lembar surat Aklamasi Akbar Indonesia Mercusuar Dunia;
 - B. 2 (dua) lembar surat Kemaharajaan Dunia;
 - C. 1 (satu) lembar surat Misi World Kingdom Empire-Swissindo World Trust International Orbit (WKE-UNS) melalui Program Pemerintah Pembayaran 1-11 (P1-11);
 - D. 1 (satu) lembar surat Program Payment 1-11;
 - E. 1 (satu) lembar voucher M1 Surat Kuasa;
 - F. 1 (satu) lembar surat Keraton Linggacala Lima Benua, Surat Kuasa H.E Yunasril Yuzar, S.H;
 - G. 4 (empat) lembar surat Swissindo World Trust International Orbit, perihal : Pengayoman, Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Penerima Voucher M1 di Indonesia;
 - H. 1 (satu) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi NTT Nomor : 1.4.1/SKUNS/IND/NTT/VIII/2017 Tentang Pengangkatan Deputy Jenderal UNS Kabupaten Ngada;
 - I. 2 (dua) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Timur. Perihal Instruksi Untuk Percepatan Pembentukan Depjen UN Swissindo di seluruh Kabupaten dalam Provinsi NTT dan jajarannya;
 - J. 1 (satu) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi NTT Nomor : 1.4.1/SKUNS/IND/NTT/VIII/2017, Tentang Pengangkatan Deputy Jenderal UNS Kabupaten Ngada;
 - K. 4 (empat) lembar surat WKE UNS Marger Indonesia (PBB, IMF, M1) Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia (Depjen UNSWISSINDO Kabupaten Ngada). Perihal Pemberitahuan;

Halaman 16 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- L.** 2 (dua) lembar surat Deputy Jenderal WKE-UNS Kabupaten Ngada.
Office : Tangiseso, Desa Seso, Kecamatan Soa. Daftar Usulan Anggaran Biaya Hidup Pemberian Voucher M1 untuk penduduk Provinsi NTT (21 Kabupaten dan 1 Kota);
- M.** 104 (seratus empat) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ngada.
Office : Tangiseso, Desa Seso, Kec. Soa;
- N.** 1 (satu) jepit rekening koran atau Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.
- O.** 1 (satu) buah kartu anggota UN-Swissindo yang mana pada bagian depan berwarna merah yang bertuliskan : S.O.E, Special Operation Executive, Grant Government Team, Thread ID; 1-1TB79N, foto dan dalam foto tersebut bertuliskan 10-60712 (E) 281010, Iwan Ignasius Setti, "Induk Negara-Induk Bank –Indo Army", UNO Swissindo, dan pada bagian bawah kartu tersebut terdapat logo-logo. Bagian belakang kartu berwarna putih yang bertuliskan : Singleton, Exhibit A & B, House Office Royal, K.681, The President, United Nation Organization, OIOS, UBS PRI. Lengkap dengan Id Card berwarna merah;
- P.** 59 (lima puluh sembilan) lembar kartu anggota UN-Swissindo yang mana pada bagian depan berwarna merah yang bertuliskan : S.O.E, Special Operation Executive, Grant Government Team, Thread ID; 1-1TB79N, foto dan dalam foto tersebut bertuliskan 10-60712 (E) 281010, Iwan Ignasius Setti, "Induk Negara-Induk Bank –Indo Army", UNO Swissindo, dan pada bagian bawah kartu tersebut terdapat logo-logo. Bagian belakang kartu berwarna putih yang bertuliskan : Singleton, Exhibit A & B, House Office Royal, K.681, The President, United Nation Organization, OIOS, UBS PRI.
- Q.** 1 (satu) buah buku Agenda yang mana dalam buku tersebut dicatat nama-nama anggota UN SWISSINDO;
- R.** 1 (satu) buah buku tulis pada sampul luarnya terdapat foto-foto dan bertuliskan NATASHA WILONA dan di dalam buku tersebut dicatat nama-nama anggota UN SWISSINDO yang telah membayar uang menjadi anggota UN SWISSINDO;
- S.** 2 (dua) buah tempat untuk menyimpan kartu anggota UN SWISSINDO. Tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara.

Halaman 17 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 2 (dua) lembar Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan UN Swissindo dengan nomor SP/1/SWI/2017, Tanggal 24 Agustus 2023.
- B. 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari Sugihartono Tongam L. Tobing pada tanggal 23 Agustus 2017;
- C. 38 (Tiga Puluh Delapan) lembar Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia. Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Nomor PRJ-26/D.01/2017. Nomor 19/10/NK/GBI/2017. Nomor 10/M-DAG/MoU/12/2017. Nomor 1745/M.KOMINFO/HK.02.03/12/2017. Nomor 15/KB/M.KUKM/XII/2017. Nomor 182/9459/SC. Nomor 8 Tahun 2017. Nomor 40/XII/NK/2017. Nomor 8/M/NK/2017. Nomor B/118/XII/2017. Nomor KEP-705/A/JA/12/2017. Nomor 20/KS/BKPM/2017. Nomor NK 114/1.02/PPATK/12/2017 Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, pada hari Jumat, tanggal 29 bulan Desember tahun 2017;
- D. 11 (sebelas) Lembar Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/KDK.01/2022 tanggal 11 Januari 2022 Tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Dibidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi;
- E. 1 (Lembar) Surat OJK dan Satgas Waspada Investasi Ungkap dua Kasus Investasi Ilegal dan satu Penipuan Pelunasan Kredit dengan Nomor SP 110/DKNS/OJK/XI/2016, tanggal 1 November 2016;
- F. 2 (dua) lembar Siaran PERS Waspada Janji Pelunasan Kredit Oleh Pihak Tidak Bertanggung Jawab, dengan Nomor SP 56/DKNS/OJK/6/2016, Tanggal 20 Juni 2016;
- G. 2 (dua) lembar Surat Satgas Waspada Investasi Gandeng enam anggota baru Cegah Investasi Ilegal, dengan Nomor SP 87/DKNS/OJK/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017.

Halaman 18 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bju, tanggal 17 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Aklamasi Akbar Indonesia Mercusuar Dunia;
 - 2 (dua) lembar surat Kemaharajaan Dunia;
 - 1 (satu) lembar surat Misi World Kingdom Empire-Swissindo World Trust International Orbit (WKE-UNS) melalui Program Pemerintah Pembayaran 1-11 (P1-11);
 - 1 (satu) lembar surat Program Payment 1-11;
 - 1 (satu) lembar voucher M1 Surat Kuasa, 1 (satu) lembar surat Keraton Linggacala Lima Benua, Surat Kuasa H.E Yunasril Yuzar, S.H.;
 - 4 (empat) lembar surat Swissindo World Trust International Orbit, perihal: Pengayoman, Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Penerima Voucher M1 di Indonesia;
 - 1 (satu) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi NTT Nomor: 1.4.1/SKUNS/IND/NTT/VIII/2017 tentang Pengangkatan Deputy Jenderal UNS Kabupaten Ngada;

Halaman 19 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Timur. Perihal Instruksi Untuk Percepatan Pembentukan Depjen UN Swissindo di seluruh Kabupaten dalam Provinsi NTT dan jajarannya;
- 1 (satu) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi NTT Nomor: 1.4.1/SKUNS/IND/NTT/VIII/2017, tentang Pengangkatan Deputy Jenderal UNS Kabupaten Ngada;
- 4 (empat) lembar surat WKE UNS Marger Indonesia (PBB, IMF, M1) Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia (Depjen UNSWISSINDO Kabupaten Ngada). Perihal Pemberitahuan;
- 2 (dua) lembar surat Deputy Jenderal WKE-UNS Kabupaten Ngada. Office : Tangiseso, Desa Seso, Kecamatan Soa. Daftar Usulan Anggaran Biaya Hidup Pemberian Voucher M1 untuk penduduk Provinsi NTT (21 Kabupaten dan 1 Kota), 104 (seratus empat) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ngada. Office : Tangiseso, Desa Seso, Kec. Soa;
- 1 (satu) jepit rekening koran atau Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
- 1 (satu) buah kartu anggota UN-Swissindo yang mana pada bagian depan berwarna merah yang bertuliskan : S.O.E, Special Operation Executive, Grant Government Team, Thread ID; 1-1TB79N, foto dan dalam foto tersebut bertuliskan 10-60712 (E) 281010, Iwan Ignasius Setti, "Induk Negara-Induk Bank –Indo Army", UNO Swissindo, dan pada bagian bawah kartu tersebut terdapat logo-logo. Bagian belakang kartu berwarna putih yang bertuliskan : Singleton, Exhibit A & B, House Office Royal, K.681, The President, United Nation Organization, OIOS, UBS PRI. Lengkap dengan Id Card berwarna merah;
- 59 (lima puluh sembilan) lembar kartu anggota UN-Swissindo yang mana pada bagian depan berwarna merah yang bertuliskan : S.O.E, Special Operation Executive, Grant Government Team, Thread ID; 1-1TB79N, foto dan dalam foto tersebut bertuliskan 10-60712 (E) 281010, Iwan Ignasius Setti, "Induk Negara-Induk Bank –Indo Army", UNO Swissindo, dan pada bagian bawah kartu tersebut terdapat logo-logo. Bagian belakang kartu berwarna putih yang bertuliskan : Singleton, Exhibit A & B,

Halaman 20 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

House Office Royal, K.681, The President, United Nation Organization,
OIOS, UBS PRI;

- 1 (satu) buah buku Agenda yang mana dalam buku tersebut dicatat nama-nama anggota UN-Swissindo;
- 1 (satu) buah buku tulis pada sampul luarnya terdapat foto-foto dan bertuliskan Natasha Wilona dan di dalam buku tersebut dicatat nama-nama anggota UN-Swissindo yang telah membayar uang menjadi anggota UN-Swissindo;
- 2 (dua) buah tempat untuk menyimpan kartu anggota UN-Swissindo;
- 2 (dua) lembar Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan UN Swissindo dengan nomor SP/1/SWI/2017, Tanggal 24 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari Sugihartono Tongam L. Tobing pada tanggal 23 Agustus 2017, 38 (tiga puluh delapan) lembar Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia. Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Nomor PRJ-26/D.01/2017. Nomor 19/10/NK/GBI/2017. Nomor 10/M-DAG/MoU/12/2017. Nomor 1745/M.KOMINFO/HK.02.03/12/2017. Nomor 15/KB/M.KUKM/XII/2017. Nomor 182/9459/SC. Nomor 8 Tahun 2017. Nomor 40/XII/NK/2017. Nomor 8/M/NK/2017. Nomor B/118/XII/2017. Nomor KEP-705/A/JA/12/2017. Nomor 20/KS/BKPM/2017. Nomor NK 114/1.02/PPATK/12/2017 tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, pada hari Jumat, tanggal 29 bulan Desember tahun 2017;
- 11 (sebelas) Lembar Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/KDK.01/2022 tanggal 11 Januari 2022 Tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Dibidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi;

Halaman 21 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat OJK dan Satgas Waspada Investasi Ungkap dua Kasus Investasi Ilegal dan satu Penipuan Pelunasan Kredit dengan Nomor SP 110/DKNS/OJK/XI/2016, tanggal 1 November 2016;
 - 2 (dua) lembar Siaran Pers Waspada Janji Pelunasan Kredit Oleh Pihak Tidak Bertanggung Jawab, dengan Nomor SP 56/DKNS/OJK/6/2016, Tanggal 20 Juni 2016;
 - 2 (dua) lembar Surat Satgas Waspada Investasi Gandeng enam anggota baru Cegah Investasi Ilegal, dengan Nomor SP 87/DKNS/OJK/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.B/2023/PN Bjw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wkb, tanggal 17 November 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada para Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 30 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 30 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa tanggal 1 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa masing-masing pada tanggal 30 November 2023 kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa upaya hukum banding adalah jenis upaya hukum pidana biasa, karena pemeriksaan perkara dalam tingkat banding di pengadilan tinggi masih dalam lingkup *judex factie*, dimana proses pemeriksaan sama dengan yang berlaku pada pengadilan tingkat pertama.
2. Bahwa lamanya hukuman pidana (*Strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa terhadap Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut kami selaku Penuntut Umum perkara *a quo* tidaklah sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, selain itu lamanya pidana penjara tersebut kurang tepat dan tidak memberikan efek jera bagi Para Terdakwa jika dikaitkan dengan Teori Hukum, fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti dalam persidangan sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a) Menurut **Muladi dan Barda Nawawi Arief** dalam bukunya yang berjudul "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*", Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pada hakekatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada "*sanksi pidana*" merupakan "*penjamin/garansi yang utama/terbaik*" atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai "*pengancam yang utama*" atau (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan, **P.A.F Lamintang** mengatakan bahwa ada 3 (tiga) pokok pikiran tentang tujuan dari suatu pemidanaan yakni :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat tersebut;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan perbuatan kejahatan;

Halaman 23 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lainnya, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Berdasarkan Teori Pidana dengan menggunakan Teori Relatif/Teori Tujuan (*Doel Theorien*), Teori ini memiliki dasar pemikiran yang mana dasar hukum dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Menurut **Muladi**, pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik berupa pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku dan pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pidana yakni :

1. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat;
2. Tujuan menakuti untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang;
3. Tujuan perubahan untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan Teori Tujuan Pidana *“untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan perbuatan kejahatan”* serta Teori Pidana dengan menggunakan Teori Relatif/Teori Tujuan (*Doel Theorien*) dengan Tujuan Preventif *“untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat”*, apabila dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Penuntut Umum berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perkara *a quo* kurang cermat dan kurang arif bijaksana dalam memberikan putusan mengenai lamanya pengenaan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS karena tidak memberikan efek jera kepada Para Terdakwa.

- b) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS **selalu membantah keterangan Saksi-Saksi serta Ahli dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu ketika persidangan memasuki agenda pemeriksaan Keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dengan tegas mengatakan dalam persidangan bahwa semua yang disampaikan oleh OJK maupun keterangan yang disampaikan penyidik maupun Saksi-Saksi adalah tidak benar**, bahkan Hakim Ketua Majelis kembali mengingatkan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS tentang keterangannya tersebut dan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS tetap bersikeras dengan keterangan yang disampaikannya tersebut, sehingga Hakim Ketua Majelis menyampaikan kepada Penuntut Umum agar keterangannya tersebut dicatat dan dimuat dalam fakta persidangan (vide Surat Tuntutan Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, dan rekaman/*voice recorder* persidangan yang dimiliki oleh salah satu Hakim Anggota). Bahwa setelah Penuntut Umum mencermati kembali putusan perkara *a quo*, **ternyata keterangan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS tersebut diatas tidaklah dimuat dalam putusan.**

Mengenai penggantian kerugian sebesar Rp10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) terhadap 50 (lima puluh) orang warga desa Legelapu yang diserahkan oleh keluarga dari Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS pada tanggal 29 Oktober 2023 sesuai dengan bukti kwitansi yang diserahkan didepan persidangan pada saat pembacaan pledoi/Nota Pembelaan tanggal 08 November 2023, tidak pernah disampaikan ataupun diberitahukan kepada kami selaku Penuntut Umum sebelum pembacaan Surat Tuntutan. Oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum tidak mempertimbangkan hal mengenai penggantian kerugian kepada 50 (lima puluh) orang warga desa

Halaman 25 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legelapu di dalam Surat Tuntutan yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023.

Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Hendrikus Due alias Endi, Saksi Thomas Lalu alias Tomas dan 48 (empat puluh delapan) warga desa Legelapu lainnya;
- **Terdakwa I berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.**

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Hendrikus Due alias Endi, Saksi Thomas Lalu alias Tomas dan 48 (empat puluh delapan) warga desa Legelapu lainnya yaitu mengganti uang dari 50 (lima puluh) warga desa Legelapu tersebut sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana keinginan dan harapan dari Saksi Hendrikus Due alias Endi dan Saksi Thomas Lalu alias Tomas, yang mana hal tersebut dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2023;
- **Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Hendrikus Due alias Endi dan Saksi Thomas Lalu atas perbuatannya;**
- **Para Terdakwa juga merupakan bagian dari korban yang disebabkan adanya entitas UN-Swissindo;**
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan yang memberatkan **Terdakwa I berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.** Hal ini sudah sesuai sebagaimana fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS selalu membantah keterangan Saksi-Saksi serta Ahli dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu ketika persidangan memasuki agenda pemeriksaan Keterangan Para Terdakwa, **Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dengan tegas mengatakan dalam persidangan bahwa semua yang**

Halaman 26 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



disampaikan oleh OJK maupun keterangan yang disampaikan penyidik maupun Saksi - Saksi adalah tidak benar, bahkan Hakim Ketua Majelis kembali mengingatkan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS tentang keterangannya tersebut dan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS tetap bersikeras dengan keterangan yang disampaikannya tersebut, sehingga Hakim Ketua Majelis menyampaikan kepada Penuntut Umum agar keterangannya tersebut dicatat dan dimuat dalam fakta persidangan (**vide Surat Tuntutan Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, dan rekaman/voice recorder persidangan yang dimiliki oleh salah satu Hakim Anggota**). Namun setelah Penuntut Umum mencermati kembali putusan perkara *a quo*, ternyata keterangan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS tersebut diatas tidaklah dimuat dalam putusan.

Adapun mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam hal atau keadaan yang meringankan, yaitu **Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Hendrikus Due alias Endi dan Saksi Thomas Lalu atas perbuatannya**. Kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan hal tersebut dikarenakan selama persidangan dengan agenda pemeriksaan Saksi, Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS selalu membantah keterangan Saksi Hendrikus Due (selaku warga desa Legelapu), Saksi Thomas Lalu (selaku warga desa Legelapu), dan Saksi Kristoforus Agnus Dei (selaku Ps. Kanit Intelkam Polsek Aimere), serta Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS tidak pernah menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi Hendrikus Due dan Saksi Thomas Lalu selaku warga desa Legelapu yang menjadi korban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh serta Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS. Selain itu, pertimbangan mengenai **Para Terdakwa juga merupakan bagian dari korban yang disebabkan adanya entitas UN-Swissindo**. Kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan hal tersebut dikarenakan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS bersama-sama dengan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS, dan IWAN IGNASIUS Alias IWAN dalam melakukan perbuatannya berupa sosialisasi lembaga UN-Swissindo kepada masyarakat desa Legelapu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh ijin baik itu dari pemerintah desa setempat maupun kepada pihak Kepolisian sektor Aimere dalam hal kegiatan pengumpulan masyarakat atau ijin keramaian, bahkan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS masih tetap bersikeras meyakini kebenaran dari lembaga UN-Swissindo tersebut dengan cara mengajukan bukti-bukti berupa dokumen/surat yang diajukan sendiri oleh Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS kepada Majelis Hakim.

Bahwa kami selaku Penuntut Umum merasa perlu untuk menyampaikan hal-hal tertentu di dalam memori banding ini, adalah menjadi tugas kita bersama untuk tetap senantiasa menjaga marwah dan kemuliaan peradilan. Bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah membacakan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 mengenai peringatan tentang anti gratifikasi. Hal ini berbeda dengan persidangan perkara-perkara lainnya di lingkup Pengadilan Negeri Bajawa, yang dimana Majelis Hakim sebelum membuka sidang pertama senantiasa membacakan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 mengenai peringatan tentang anti gratifikasi. (Vide Lampiran 1 Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019)

Selain itu, perlu juga kami selaku Penuntut Umum sampaikan bahwa terhadap perkara a quo terdapat upaya-upaya dari seseorang/oknum agar Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum banding dan tetap pada putusan pengadilan. (Bukti percakapan melalui whatsapp dapat kami berikan dan perlihatkan apabila sewaktu-waktu diperlukan) Berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas, dengan ini kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
- Memperbaiki/mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bjw, tanggal 17 November 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana Tuntutan Pidana dalam Surat Tuntutan yang telah

Halaman 28 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bacakan dalam persidangan pada hari Rabu 01 November 2023, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan secara bersama-sama*” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana atas diri masing-masing Terdakwa, yakni Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) lembar surat Aklamasi Akbar Indonesia Mercusuar Dunia;
 - B. 2 (dua) lembar surat Kemaharajaan Dunia;
 - C. 1 (satu) lembar surat Misi World Kingdom Empire-Swissindo World Trust International Orbit (WKE-UNS) melalui Program Pemerintah Pembayaran 1-11 (P1-11);
 - D. 1 (satu) lembar surat Program Payment 1-11;
 - E. 1 (satu) lembar voucher M1 Surat Kuasa;
 - F. 1 (satu) lembar surat Keraton Linggacala Lima Benua, Surat Kuasa H.E Yunasril Yuzar, S.H;
 - G. 4 (empat) lembar surat Swissindo World Trust International Orbit, perihal : Pengayoman, Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Penerima Voucher M1 di Indonesia;
 - H. 1 (satu) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Deputi Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi NTT Nomor :

Halaman 29 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4.1/SKUNS/IND/NTT/VIII/2017 Tentang Pengangkatan Deputy Jenderal UNS Kabupaten Ngada;

- I. 2 (dua) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Timur. Perihal Instruksi Untuk Percepatan Pembentukan Depjen UN Swissindo di seluruh Kabupaten dalam Provinsi NTT dan jajarannya;
- J. 1 (satu) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi NTT Nomor : 1.4.1/SKUNS/IND/NTT/VIII/2017, Tentang Pengangkatan Deputy Jenderal UNS Kabupaten Ngada;
- K. 4 (empat) lembar surat WKE UNS Marger Indonesia (PBB, IMF, M1) Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia (Depjen UNSWISSINDO Kabupaten Ngada). Perihal Pemberitahuan;
- L. 2 (dua) lembar surat Deputy Jenderal WKE-UNS Kabupaten Ngada. Office : Tangiseso, Desa Seso, Kecamatan Soa. Daftar Usulan Anggaran Biaya Hidup Pemberian Voucher M1 untuk penduduk Provinsi NTT (21 Kabupaten dan 1 Kota);
- M. 104 (seratus empat) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ngada. Office : Tangiseso, Desa Seso, Kec. Soa;
- N. 1 (satu) jepit rekening koran atau Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.
- O. 1 (satu) buah kartu anggota UN-Swissindo yang mana pada bagian depan berwarna merah yang bertuliskan : S.O.E, Special Operation Executive, Grant Government Team, Thread ID; 1-1TB79N, foto dan dalam foto tersebut bertuliskan 10-60712 (E) 281010, Iwan Ignasius Setti, "Induk Negara-Induk Bank –Indo Army", UNO Swissindo,

Halaman 30 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada bagian bawah kartu tersebut terdapat logo-logo.

Bagian belakang kartu berwarna putih yang bertuliskan :

Singleton, Exhibit A & B, House Office Royal, K.681, The President, United Nation Organization, OIOS, UBS PRI.

Lengkap dengan Id Card berwarna merah;

- P.** 59 (lima puluh sembilan) lembar kartu anggota UN-Swissindo yang mana pada bagian depan berwarna merah yang bertuliskan : S.O.E, Special Operation Executive, Grant Government Team, Thread ID; 1-1TB79N, foto dan dalam foto tersebut bertuliskan 10-60712 (E) 281010, Iwan Ignasius Setti, "Induk Negara-Induk Bank –Indo Army", UNO Swissindo, dan pada bagian bawah kartu tersebut terdapat logo-logo. Bagian belakang kartu berwarna putih yang bertuliskan : Singleton, Exhibit A & B, House Office Royal, K.681, The President, United Nation Organization, OIOS, UBS PRI.
- Q.** 1 (satu) buah buku Agenda yang mana dalam buku tersebut dicatat nama-nama anggota UN SWISSINDO;
- R.** 1 (satu) buah buku tulis pada sampul luarnya terdapat foto-foto dan bertuliskan NATASHA WILONA dan di dalam buku tersebut dicatat nama-nama anggota UN SWISSINDO yang telah membayar uang menjadi anggota UN SWISSINDO;
- S.** 2 (dua) buah tempat untuk menyimpan kartu anggota UN SWISSINDO.

Tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara.

- A.** 2 (dua) lembar Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan UN Swissindo dengan nomor SP/1/SWI/2017, Tanggal 24 Agustus 2023.
- B.** 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari Sugihartono Tongam L. Tobing pada tanggal 23 Agustus 2017;
- C.** 38 (Tiga Puluh Delapan) lembar Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. Kementerian Koperasi dan

Halaman 31 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia. Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Nomor PRJ-26/D.01/2017. Nomor 19/10/NK/GBI/2017. Nomor 10/M-DAG/MoU/12/2017. Nomor 1745/M. KOMINFO/ HK.02.03/ 12/2017. Nomor 15/KB/M.KUKM/XII/2017. Nomor 182/ 9459/ SC. Nomor 8 Tahun 2017. Nomor 40/XII/NK/2017. Nomor 8/M/NK/2017. Nomor B/118/XII/2017. Nomor KEP-705/A/JA/12/2017. Nomor 20/KS/BKPM/2017. Nomor NK 114/1.02/PPATK/12/2017 Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, pada hari Jumat, tanggal 29 bulan Desember tahun 2017;

- D. 11 (sebelas) Lembar Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/KDK.01/2022 tanggal 11 Januari 2022 Tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Dibidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi;
- E. 1 (Lembar) Surat OJK dan Satgas Waspada Investasi Ungkap dua Kasus Investasi Ilegal dan satu Penipuan Pelunasan Kredit dengan Nomor SP 110/DKNS/ OJK/XI/ 2016, tanggal 1 November 2016;
- F. 2 (dua) lembar Siaran PERS Waspada Janji Pelunasan Kredit Oleh Pihak Tidak Bertanggung Jawab, dengan Nomor SP 56/DKNS/OJK/6/2016, Tanggal 20 Juni 2016;
- G. 2 (dua) lembar Surat Satgas Waspada Investasi Gandeng enam anggota baru Cegah Investasi Ilegal, dengan Nomor SP 87/DKNS/OJK/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017.

Tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara.

Halaman 32 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bjw. tanggal 17 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar menurut hukum, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan para Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada para Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, adapun menurut Majelis Hakim tingkat banding agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dan patut untuk menolak permohonan Penuntut Umum melalui memori bandingnya yang menyatakan bahwa agar para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan. Adapun alasan Majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan Penuntut Umum karena para Terdakwa sudah mengembalikan

Halaman 33 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kerugian yang dialami oleh semua korbannya sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bjw. Tanggal 17 November 2023 yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu dilakukan perubahan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sedangkan amar yang selengkapnya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan sehingga lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 17 November 2023, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 34 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Aklamasi Akbar Indonesia Mercusuar Dunia;
 - 2 (dua) lembar surat Kemaharajaan Dunia;
 - 1 (satu) lembar surat Misi World Kingdom Empire-Swissindo World Trust International Orbit (WKE-UNS) melalui Program Pemerintah Pembayaran 1-11 (P1-11);
 - 1 (satu) lembar surat Program Payment 1-11;
 - 1 (satu) lembar voucher M1 Surat Kuasa, 1 (satu) lembar surat Keraton Linggacala Lima Benua, Surat Kuasa H.E Yunasril Yuzar, S.H.;
 - 4 (empat) lembar surat Swissindo World Trust International Orbit, perihal: Pengayoman, Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Penerima Voucher M1 di Indonesia;
 - 1 (satu) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi NTT Nomor: 1.4.1/SKUNS/IND/NTT/VIII/2017 tentang Pengangkatan Deputy Jenderal UNS Kabupaten Ngada;
 - 2 (dua) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Timur. Perihal Instruksi Untuk Percepatan Pembentukan Depjen UN Swissindo di seluruh Kabupaten dalam Provinsi NTT dan jajarannya;
 - 1 (satu) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi NTT Nomor: 1.4.1/SKUNS/IND/NTT/VIII/2017, tentang Pengangkatan Deputy Jenderal UNS Kabupaten Ngada;
 - 4 (empat) lembar surat WKE UNS Marger Indonesia (PBB, IMF, M1) Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia (Depjen UNSWISSINDO Kabupaten Ngada). Perihal Pemberitahuan;

Halaman 35 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat Deputy Jenderal WKE-UNS Kabupaten Ngada.
Office : Tangiseso, Desa Seso, Kecamatan Soa. Daftar Usulan Anggaran Biaya Hidup Pemberian Voucher M1 untuk penduduk Provinsi NTT (21 Kabupaten dan 1 Kota), 104 (seratus empat) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ngada. Office : Tangiseso, Desa Seso, Kec. Soa;
- 1 (satu) jepit rekening koran atau Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
- 1 (satu) buah kartu anggota UN-Swissindo yang mana pada bagian depan berwarna merah yang bertuliskan : S.O.E, Special Operation Executive, Grant Government Team, Thread ID; 1-1TB79N, foto dan dalam foto tersebut bertuliskan 10-60712 (E) 281010, Iwan Ignasius Setti, "Induk Negara-Induk Bank –Indo Army", UNO Swissindo, dan pada bagian bawah kartu tersebut terdapat logo-logo. Bagian belakang kartu berwarna putih yang bertuliskan : Singleton, Exhibit A & B, House Office Royal, K.681, The President, United Nation Organization, OIOS, UBS PRI. Lengkap dengan Id Card berwarna merah;
- 59 (lima puluh sembilan) lembar kartu anggota UN-Swissindo yang mana pada bagian depan berwarna merah yang bertuliskan : S.O.E, Special Operation Executive, Grant Government Team, Thread ID; 1-1TB79N, foto dan dalam foto tersebut bertuliskan 10-60712 (E) 281010, Iwan Ignasius Setti, "Induk Negara-Induk Bank –Indo Army", UNO Swissindo, dan pada bagian bawah kartu tersebut terdapat logo-logo. Bagian belakang kartu berwarna putih yang bertuliskan : Singleton, Exhibit A & B, House Office Royal, K.681, The President, United Nation Organization, OIOS, UBS PRI;
- 1 (satu) buah buku Agenda yang mana dalam buku tersebut dicatat nama-nama anggota UN-Swissindo;
- 1 (satu) buah buku tulis pada sampul luarnya terdapat foto-foto dan bertuliskan Natasha Wilona dan di dalam buku tersebut dicatat nama-nama anggota UN-Swissindo yang telah membayar uang menjadi anggota UN-Swissindo;
- 2 (dua) buah tempat untuk menyimpan kartu anggota UN-Swissindo;

Halaman 36 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan UN Swissindo dengan nomor SP/1/SWI/2017, Tanggal 24 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari Sugihartono Tongam L. Tobing pada tanggal 23 Agustus 2017, 38 (tiga puluh delapan) lembar Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia. Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Nomor PRJ-26/D.01/2017. Nomor 19/10/NK/GBI/2017. Nomor 10/M-DAG/MoU/12/2017. Nomor 1745/M.KOMINFO/HK.02.03/12/2017. Nomor 15/KB/M.KUKM/XII/2017. Nomor 182/9459/SC. Nomor 8 Tahun 2017. Nomor 40/XII/NK/2017. Nomor 8/M/NK/2017. Nomor B/118/XII/2017. Nomor KEP-705/A/JA/12/2017. Nomor 20/KS/BKPM/2017. Nomor NK 114/1.02/PPATK/12/2017 tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, pada hari Jumat, tanggal 29 bulan Desember tahun 2017;
- 11 (sebelas) Lembar Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/KDK.01/2022 tanggal 11 Januari 2022 Tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Dibidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi;
- 1 (satu) lembar Surat OJK dan Satgas Waspada Investasi Ungkap dua Kasus Investasi Ilegal dan satu Penipuan Pelunasan Kredit dengan Nomor SP 110/DKNS/OJK/XI/2016, tanggal 1 November 2016;
- 2 (dua) lembar Siaran Pers Waspada Janji Pelunasan Kredit Oleh Pihak Tidak Bertanggung Jawab, dengan Nomor SP 56/DKNS/OJK/6/2016, Tanggal 20 Juni 2016;

Halaman 37 dari 40, Putusan Nomor 186/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Satgas Waspada Investasi Gandeng enam anggota baru Cegah Investasi Ilegal, dengan Nomor SP 87/DKNS/OJK/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh **Pujo Saksono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Made Sukereni, S.H., M.H. dan Slamet Suripto, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abraham Punuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Made Sukereni, S.H.,M.H.

Pujo Saksono, S.H.,M.H.

Ttd.

2. Slamet Suripto, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti;

Ttd.

Abraham Punuf, S.H.